

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prosedur

2.1.1. Pengertian Prosedur

Menurut Heyel dalam Rasto, (2015 : 49) menyatakan bahwa "Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan. Prosedur menetapkan tindakan apa yang diperlukan, siapa yang melakukan tindakan, kapan tindakan itu dilakukan, dan dimana tindakan itu dilaksanakan".

Menurut Mulyadi (2015 : 9) mengatakan bahwa "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".

Menurut Soemohadiwidjojo (2013 : 90) mengatakan bahwa "Prosedur adalah dokumen yang jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman".

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur adalah langkah-langkah atau urutan jelas dan rinci yang dilakukan secara berulang-ulang biasanya melibatkan beberapa orang untuk melaksanakan kebijakan dan aktivitas organisasi yang sudah ditetapkan dalam pedoman.

2.2.Bank

2.2.1.Pengertian Bank

Menurut Stuart dalam Ivalaina dan Angga, (2015 : 1) bahwa “Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam”.

Menurut Ajuha dalam Ivalaina dan Angga, (2015 : 1) mendefinisikan, “Bank kegiatannya adalah menyalurkan modal dari mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat dalam bentuk kredit guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.2.Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dapat dilihat fungsi perbedaan terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah

operasionalnya. Sedangkan, kepemilikan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada akta pendiriannya. Perbedaan lainnya dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

Menurut (Kasmir, 2015 : 32-38) adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan bank lainnya

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

- a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh :

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara

6) BPD Sumatera Selatan

7) BPD Sulawesi Selatan

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional :

1) Bank Bumi Putra

2) Bank Central Asia

3) Bank Danamon

4) Bank Internasional Indonesia

5) Bank Lippo

6) Bank Mega

7) Bank Muamalat

8) Bank Niaga

9) Bank Universal

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh bank milik asing antara lain:

- 1) ABN AMRO Bank
- 2) *American Express Bank*
- 3) *Bank of America*
- 4) *Bank of Tokyo*
- 5) *Bangkok Bank*
- 6) *City Bank*
- 7) *Chase Manhattan Bank*
- 8) *Deutsche Bank*
- 9) *European Asian Bank*
- 10) *Hongkong Bank*
- 11) *Standard Chartered Bank*

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran anantara lain :

- 1) Bank Finconesia
- 2) Bank Merincorp

- 3) Bank PDFCI
- 4) Bank Sakura Swadarma
- 5) Ing Bank
- 6) Inter Pacific Bank
- 7) Mitsubishi Buana Bank
- 8) Paribas BBD Indonesia
- 9) Sumitomo Niaga Bank
- 10) Sanwa Indonesia Bank

3. Dilihat dari Segi Status

Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat bank dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu pula.

Jenis bank dilihat dari segi status sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.2.3. Kegiatan Bank

Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan, Giro, dan Deposito, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat.

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017: 38-41) :

A. Kegiatan-kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti :
 - a. *Transfer* (Kiriman Uang)
 - b. Inkaso (*Collection*)
 - c. Kliring (*Clearing*)
 - d. *Safe Deposit Box*
 - e. *Bank Card*
 - f. *Bank Notes (Valas)*
 - g. *Bank Garansi*
 - h. *Referensi Bank*
 - i. *Bank Draft*
 - j. *Letter of Credit (L/C)*
 - k. *Cek Wisata (Travellers Chaque)*

- l. Jual beli surat-surat berharga
- m. Menerima setoran-setoran seperti :
 - 1) Pembayaran Pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
 - 5) Pembayaran uang kuliah
- n. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - 1) Gaji/Pensiun/honorarium
 - 2) Pembayaran deviden
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- o. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
 - 1) Penjamin emisi (*underwriter*)
 - 2) Penjamin (*guarantor*)
 - 3) Wali amanat (*trustee*)
 - 4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 - 5) Pedagang efek (*dealer*)
 - 6) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- p. Dan jasa-jasa lainnya.

B. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito
2. Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah :
 - a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kliring
 - c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

C. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing

Kegiatan bank umum campuran dan bank asing di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
2. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti :
 - a. Perdagangan Internasional
 - b. Bidang Industri dan Produksi
 - c. Penanaman Modal Asing/Campuran

- d. Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
3. Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut:
 - a. Jasa Transfer
 - b. Jasa Kliring
 - c. Jasa Inkaso
 - d. Jasa Jual Beli Valuta Asing
 - e. Jasa Bank *Card*
 - f. Jasa Bank *Draft*
 - g. Jasa *Safe Deposit Box*
 - h. Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
 - i. Jasa Bank Garansi
 - j. Jasa Referensi Bank
 - k. Jasa Jual Beli *Travellers Cheque*
 - l. dan jasa bank umum lainnya

2.3.Kredit

2.3.1.Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2015 : 112 - 113) menjelaskan bahwa “Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Yang artinya adanya rasa saling percaya antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit”.

Menurut Loed dalam Firdaus dan Ariyanti, (2017 : 2) bahwa “Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomer 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang, tagihan, ataupun semua jenis pinjaman yang wajib dibayar kembali bersamaan dengan bunganya oleh peminjam, berdasarkan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak debitur.

2.3.2. Unsur-unsur Kredit

Menurut Ismail (2017 : 94-95) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-bener diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan

harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di

bawah satu tahun). Jangka waktu panjang (di atas tiga tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

6. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

7. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3.3. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2015 : 115 - 116) tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan :

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bungayang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit

berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

2.3.4.Fungsi Kredit

Menurut Ismail (2017 : 96-97) fungsi kredit secara luas sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan salah satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dana menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur

sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Hal itu disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2.3.5. Jenis-jenis Kredit

Menurut Hasibuan (2015 : 88 – 90) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang dilakukan, yaitu :

1. Berdasarkan Tujuan/Kegunaannya
 - a. Kredit Konsumtif yaitu yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
 - b. Kredit Modal Kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
 - c. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.
2. Berdasarkan Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
3. Berdasarkan Macamnya
 - a. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak *plafond* kredit (L3/BMPK)-nya

- b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
- c. Kredit pembeli yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

4. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- a. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, perternakan, dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, besar.
- c. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit ekspor-impor yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
- e. Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi.

5. Berdasarkan Agunan/Jaminan

- a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
- b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.

- c. Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
 - d. Kredit agunan dokumen yaitu kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi.
6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
- a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimalnya sebesar enam ratus juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
 - b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan
- a. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran, bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan besarnya *plafond* kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah *plafond* kredit disetujui.
 - b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar *plafond*nya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.3.6 Jaminan Kredit

Menurut (Kasmir, 2017 : 93-94) Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur:

1. Dengan Jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan
 - 3) Kendaraan Bermotor
 - 4) Mesin-mesin/Peralatan
 - 5) Barang Dagangan
 - 6) Tanaman/Kebun/Sawah
 - 7) Dan lainnya
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti :
 - 1) Sertifikat Saham
 - 2) Sertifikat Obligasi
 - 3) Sertifikat Tanah
 - 4) Sertifikat Deposito
 - 5) Rekening Tabungan yang dibukukan
 - 6) Rekening giro yang dibukukan
 - 7) Promes
 - 8) Wesel

9) Dan surat tagihan lainnya

c. Jaminan Orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga berkemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.3.7.Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, misalnya melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan

nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Penilaian dengan analisis 5C menurut Firdaus dan Ariyanti (2017 : 83-88) adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Sifat/watak/kepribadian/karakter)

Character merupakan sifat atau watak dari calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2. *Capacity* (Kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting karena mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang.

3. *Capital* (Modal)

Capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah *capital* yang dimiliki ini penting untuk

diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (DER) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Kondisi dan situasi ekonomi perlu diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam berhubungan dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5. *Collateral* (Jaminan/agunan)

Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan. Apabila terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu, *pertama* untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangka/menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

Selanjutnya, penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P menurut Kasmir (2015 : 138-139) kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party* (Golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect* (Penilaian usaha)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dari masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain

mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibayari tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment* (Sumber Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability* (Kemampuan)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.3.8. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit sampai dengan kredit tersebut diterima. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam ketentuan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Menurut Kasmir (2015 : 143 - 148) secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

2) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

3) Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

4) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dari hasil lainnya.

5) Jaminan kredit merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya.

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi :

a) Akta notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.

b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor Pokok Wajib Pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

d) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir

e) Bukti diri dari pinjaman perusahaan

f) Fotokopi sertifikat jaminan.

Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. *Current ratio*
2. *Acid test ratio*
3. *Invebtory turn over*
4. *Sales to receivable ratio*
5. *Profit margin ratio*
6. *Return on net worth*
7. *Working capital*

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi

kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Berikan debitur berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian *on the spot* dicocokkan dengan wawancara awal. Pada saat hendak *on the spot* nasabah jangan diberikan informasi sehingga apa yang dilihat sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan adminstrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan kredit

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan dengan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dan kredit tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

2.3.9 Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2015, 107-108) untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*Pass*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening relatif aktif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga

- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.